

Praktik pengembangbiakan atau breeding anjing dan kucing di Indonesia berkembang pesat, baik secara profesional maupun skala rumah tangga (*backyard breeder*). Namun, kegiatan ini sering kali belum diimbangi dengan penerapan standar kesehatan hewan, biosekuriti, dan kesejahteraan hewan yang memadai⁸. Dalam konteks zoonosis, khususnya rabies, praktik breeding yang tidak terkendali berpotensi menjadi salah satu mata rantai penting dalam penyebaran penyakit tersebut. Kegiatan breeding sering kali tidak memperhatikan prinsip biosekuriti dasar, seperti pemisahan antara induk baru datang dengan hewan lama, pencatatan vaksinasi, serta kontrol dokter hewan pendamping. Studi FAO dan WOA (2022) menyebutkan bahwa aktivitas pengembangbiakan yang tidak terkendali menjadi faktor risiko penting pada kasus re-emerging rabies di wilayah Asia Tenggara, terutama ketika peredaran anjing hasil breeding dilakukan lintas kabupaten tanpa prosedur karantina⁹.

Hasil kajian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan juga menunjukkan bahwa lebih dari 60% anjing hasil pengembangbiakan non-tersupervisi tidak memiliki bukti vaksinasi rabies, dan sekitar 30% berpindah antarwilayah tanpa dokumen veteriner. Kondisi tersebut berpotensi memperlemah sistem surveilans rabies di daerah¹⁰.

Kegiatan breeding berkembang pesat karena meningkatnya minat masyarakat terhadap hewan peliharaan ras tertentu. Namun, banyak breeder yang belum memiliki izin usaha dan tidak memahami kewajiban hukum terkait kesehatan hewan¹¹. Akibatnya, muncul praktik penjualan tidak resmi melalui media sosial atau pasar daring tanpa pemeriksaan kesehatan, yang menyulitkan pelacakan asal-usul hewan jika terjadi kasus gigitan atau wabah rabies¹².

Kegiatan pemeliharaan dan pengembangbiakan HPR yang tidak teratur, tidak terdaftar, dan tidak memenuhi standar kesehatan

⁸ Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal PKH, Kementerian Pertanian. Laporan Tahunan Kesehatan Hewan 2022.

⁹ Regional Roadmap for Rabies Elimination in South-East Asia by 2030, FAO – WOA (2022).

¹⁰ Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal PKH, Kementerian Pertanian. Laporan Tahunan Kesehatan Hewan 2021.

¹¹ Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2020). Kajian Regulasi Usaha Pengembangbiakan Hewan Peliharaan di Indonesia.

¹² Prasetyo, A., & Rahmadani, I. (2022). "Distribusi Anjing Ras dan Risiko Rabies di Wilayah Perkotaan." *Jurnal Veteriner Indonesia*, 23(2), 85–97.

hewan dapat meningkatkan risiko penyebaran rabies. Begitu pula dengan peredaran HPR antar wilayah tanpa pengawasan kesehatan hewan yang memadai berpotensi menjadi jalur penyebaran penyakit lintas batas daerah. Ketidaktertiban dalam aktivitas ini menunjukkan perlunya kerangka hukum daerah yang lebih kuat dan terintegrasi untuk mengatur seluruh rantai kegiatan yang berkaitan dengan HPR.

Selain aspek kesehatan hewan, isu kesejahteraan hewan (*animal welfare*) juga menjadi perhatian penting. Pemeliharaan dan pengembangbiakan yang tidak memperhatikan kesejahteraan hewan dapat menimbulkan penderitaan bagi hewan dan secara tidak langsung meningkatkan risiko perilaku agresif yang dapat memperbesar peluang penularan rabies. Oleh karena itu, diperlukan regulasi daerah yang tidak hanya berfokus pada pengendalian penyakit, tetapi juga memastikan penerapan prinsip kesejahteraan hewan dalam setiap kegiatan yang melibatkan HPR.

Penyusunan rancangan peraturan daerah ini juga dilatarbelakangi oleh pendekatan *One Health*, yaitu pendekatan kolaboratif dan terintegrasi antara sektor kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan lingkungan. Pendekatan ini menegaskan bahwa pencegahan dan pengendalian rabies tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan memerlukan koordinasi lintas lembaga, baik pemerintah, lembaga teknis, maupun masyarakat.

Dengan demikian, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemeliharaan, Usaha Pengembangbiakan, dan Peredaran Hewan Penular Rabies menjadi langkah strategis untuk:

1. Menyediakan landasan hukum yang jelas dalam pelaksanaan pengendalian rabies di tingkat daerah.
2. Menetapkan standar tata cara pemeliharaan, pengembangbiakan, dan peredaran HPR yang aman, tertib, dan berwawasan kesejahteraan hewan.
3. Memperkuat sistem pengawasan, pelaporan, dan penegakan hukum terkait peredaran dan pengelolaan HPR.
4. Mendukung tercapainya target nasional Indonesia Bebas Rabies melalui pengelolaan HPR yang terukur, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Dengan adanya dasar hukum yang kuat di tingkat daerah, diharapkan pengendalian rabies dapat dilakukan secara efektif, terkoordinasi, dan berkesinambungan, sekaligus menciptakan kondisi masyarakat yang sehat, aman, dan bebas dari ancaman rabies.

Berdasarkan uraian diatas, Kabupaten Bangli sebagai salah satu pengampu kewajiban, memiliki tuntutan baik secara moril maupun formal untuk melakukan pengaturan, pengawasan dan pembinaan terkait tata cara pemeliharaan, usaha pengembangbiakan dan peredaran hewan penular rabies di Kabupaten Bangli.

1.2 Landasan Filosofis

Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, angka 4 huruf A, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa "Landasan filosofis" adalah alasan atau pertimbangan yang menjelaskan bahwa peraturan yang dibentuk memperhatikan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sama dengan rumusan yang terdapat pada angka 4 huruf A Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dalam konteks penyusunan Peraturan Daerah tentang tata cara pemeliharaan, usaha pengembangbiakan, dan peredaran hewan penular rabies (HPR), landasan filosofis menegaskan pentingnya keseimbangan antara hak hidup manusia, kesejahteraan hewan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Penyusunan peraturan daerah ini berpijak pada nilai-nilai luhur Pancasila, yang menjadi dasar ideologis dan etika hukum nasional:

- Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa): mengandung makna bahwa segala bentuk kehidupan, termasuk hewan, merupakan ciptaan Tuhan yang harus diperlakukan dengan rasa kasih sayang dan tanggung jawab moral. Pemeliharaan dan pengembangbiakan HPR harus memperhatikan prinsip kemanusiaan dan keadilan terhadap makhluk hidup lain.
- Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab): menjadi dasar moral dalam memperlakukan hewan secara beradab dan mencegah tindakan kekerasan atau pengabaian

terhadap kesejahteraan hewan. Pengendalian rabies bukan semata upaya teknis, tetapi juga wujud penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam menjaga kesehatan dan keselamatan publik.

- Sila Ketiga (Persatuan Indonesia): mengandung semangat kolektivitas dan gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lintas sektor dalam mencegah dan mengendalikan rabies. Pengaturan tata cara pemeliharaan dan peredaran HPR harus memperkuat solidaritas sosial dan kolaborasi lintas sektor.
- Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan): menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan daerah. Prinsip partisipatif ini menjadi landasan dalam mewujudkan regulasi yang aspiratif, transparan, dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia): mengandung makna bahwa upaya pengendalian rabies melalui pengaturan pemeliharaan dan peredaran HPR bertujuan melindungi seluruh warga dari ancaman penyakit zoonosis tanpa diskriminasi, serta menjamin kesejahteraan masyarakat dan hewan secara berimbang.

Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan moral dan etis bagi pembentukan peraturan daerah yang berorientasi pada perlindungan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan bersama.

Landasan filosofis penyusunan peraturan ini juga bertumpu pada pandangan antroposentris-ekologis, yaitu pandangan yang menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem, bukan penguasa tunggal atasnya. Hewan, termasuk HPR seperti anjing dan kucing, memiliki peran penting dalam keseimbangan lingkungan dan kehidupan sosial manusia.

Dari sudut pandang etika lingkungan dan kesejahteraan hewan (*animal welfare ethics*), setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup dan terbebas dari penderitaan yang tidak perlu (*freedom from unnecessary suffering*). Oleh karena itu, tata cara pemeliharaan dan pengembangbiakan HPR harus mengacu pada lima kebebasan dasar hewan (Five Freedoms).

Secara filosofis, pembentukan peraturan ini merupakan pengejawantahan dari amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya:

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- Memajukan kesejahteraan umum; dan
- Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks zoonosis, tanggung jawab negara diwujudkan melalui upaya melindungi masyarakat dari ancaman penyakit menular yang berasal dari hewan, sekaligus memastikan bahwa pengaturan mengenai pemeliharaan dan peredaran HPR dilakukan secara berkeadilan, manusiawi, dan berkelanjutan.

1.3 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis menjelaskan dasar pembentukan peraturan daerah berdasarkan realitas sosial, kebutuhan masyarakat, dan dinamika hubungan antara manusia, hewan, serta lingkungan di daerah. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemeliharaan, Usaha Pengembangbiakan, dan Peredaran Hewan Penular Rabies (HPR) didorong oleh kondisi empiris di masyarakat yang menunjukkan bahwa praktik pemeliharaan dan peredaran HPR masih belum terkelola dengan baik, sehingga menimbulkan risiko tinggi terhadap penularan rabies dan menurunnya kesejahteraan hewan.

Dalam konteks sosial budaya di Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah endemis rabies seperti Provinsi Bali, hubungan antara manusia dan hewan, khususnya anjing dan kucing, memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat. Hewan peliharaan sering dianggap sebagai bagian dari keluarga, penjaga rumah, maupun elemen spiritual dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi rabies dan kesejahteraan hewan, telah menjadi salah satu faktor utama tingginya risiko penularan rabies antarhewan maupun dari hewan ke manusia.

Selain itu, perdagangan dan adopsi hewan tanpa pengawasan yang memadai, baik antarwilayah maupun melalui platform daring, telah memperluas potensi penyebaran virus rabies. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka hukum yang dapat mengatur secara jelas tata cara pemeliharaan, pengembangbiakan, dan distribusi HPR, agar tetap selaras dengan nilai-nilai sosial masyarakat namun menjamin kesehatan publik.

Masyarakat kini menunjukkan peningkatan minat terhadap aktivitas breeding (pengembangbiakan hewan peliharaan) sebagai usaha ekonomi, baik skala kecil maupun komersial. Namun praktik tersebut masih jarang disertai dengan pemenuhan standar kesehatan dan kesejahteraan hewan. Banyak breeder yang belum terdaftar secara resmi, tidak melakukan vaksinasi atau pemeriksaan kesehatan rutin terhadap indukan, serta memperjualbelikan HPR tanpa sertifikasi kesehatan dari otoritas veteriner.

Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kepentingan kesehatan publik, sehingga regulasi yang komprehensif dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pengembangbiakan sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman rabies.

Selain itu, masih terdapat kebiasaan praktik pembuangan anjing atau kucing, yang meningkatkan risiko rabies. Situasi ini menunjukkan perlunya mekanisme pengendalian populasi HPR berbasis komunitas yang diatur dalam peraturan daerah.

Secara keseluruhan, landasan sosiologis penyusunan peraturan daerah ini mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat akan sistem pengaturan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan dalam pengelolaan HPR. Regulasi ini diharapkan dapat menjawab tantangan sosial berupa rendahnya kesadaran masyarakat, maraknya perdagangan hewan tanpa pengawasan, serta meningkatnya risiko rabies akibat ketidaktertiban dalam pemeliharaan dan pengembangbiakan.

Dengan berlandaskan pada nilai sosial, budaya, dan solidaritas masyarakat Indonesia, peraturan daerah ini menjadi sarana penting untuk membangun tatanan sosial yang aman, sehat, dan beradab dalam hubungan antara manusia dan hewan.

1.4 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang menjadi pijakan pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemeliharaan, Usaha Pengembangbiakan, dan Peredaran Hewan Penular Rabies (HPR). Landasan ini menunjukkan kesesuaian dan keterkaitan antara peraturan daerah yang akan dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga menjamin keselarasan sistem hukum nasional, kepastian hukum, dan keabsahan normatif dari produk hukum daerah.

Dasar hukum tertinggi yang melandasi pembentukan peraturan daerah ini adalah:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya:
 - Pasal 28H ayat (1): setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - Pasal 28I ayat (4): perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara.
 - Pasal 33 ayat (3): bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
 - Pasal 18 ayat (6): pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dengan demikian, pembentukan peraturan daerah ini merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam melindungi kesehatan masyarakat, kesejahteraan hewan, dan lingkungan, melalui pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab.

Secara formal, pembentukan peraturan daerah ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk urusan peternakan dan kesehatan hewan sebagai urusan wajib non-pelayanan dasar.
 - Pasal 12 dan Lampiran Undang-Undang menegaskan kewenangan daerah kabupaten/kota dalam pengendalian penyakit hewan menular, termasuk rabies.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan, pengembangbiakan, lalu lintas, dan pengawasan kesehatan hewan.

- Pasal 59 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memenuhi persyaratan teknis dan kesejahteraan hewan.
 - Pasal 70 ayat (1) mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis, termasuk rabies.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi dasar pengaturan perlindungan ekosistem dan pengendalian dampak lingkungan dari aktivitas manusia, termasuk kegiatan pemeliharaan dan pengembangbiakan hewan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, yang mengatur mekanisme pengawasan penyakit hewan menular strategis, termasuk rabies, serta penanganan hewan terinfeksi dan pelaporan kasus penyakit.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, yang menjadi dasar normatif dalam menjamin kesejahteraan hewan dan kesehatan veteriner melalui penerapan prinsip-prinsip animal welfare dan public veterinary health.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang menjadi dasar prosedural dalam penyusunan peraturan daerah, termasuk tahapan perencanaan, penyusunan naskah akademik, pembahasan, dan penetapan.

Peraturan daerah yang akan dibentuk ini merupakan penjabaran operasional dari kebijakan nasional di bidang peternakan, kesehatan hewan, dan pengendalian zoonosis. Oleh karena itu, isi dan arah pengaturannya harus disusun selaras dengan:

- Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri;
- Kebijakan Nasional Pengendalian Rabies (*National Rabies Control Strategy*) yang mendorong pendekatan lintas sektor berbasis *One Health*; serta
- Prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan

pelaksanaan pengendalian rabies dengan kondisi sosial dan geografis daerah masing-masing.

Dengan demikian, pembentukan peraturan daerah ini akan memperkuat sinergi vertikal dan horizontal antarperaturan, mencegah tumpang tindih kewenangan, dan menciptakan sistem hukum yang konsisten dan terintegrasi.

Landasan yuridis ini juga mempertegas perlunya kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam aktivitas pemeliharaan, pengembangbiakan, dan peredaran HPR. Saat ini, sebagian besar aturan terkait HPR masih tersebar di berbagai regulasi sektoral dan belum mengatur secara spesifik:

- standar teknis pemeliharaan dan breeding HPR;
- mekanisme perizinan dan registrasi breeder;
- serta tata cara pengawasan dan sanksi administratif terhadap pelanggaran.

Peraturan daerah ini akan berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menertibkan, mengatur, dan menegakkan norma lokal, sehingga menjamin keseimbangan antara hak masyarakat untuk memelihara hewan dan kewajiban melindungi kesehatan publik dari ancaman rabies.

Secara yuridis, pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemeliharaan, Usaha Pengembangbiakan, dan Peredaran HPR memiliki dasar hukum yang kuat dan sah secara konstitusional. Peraturan ini menjadi bentuk pelaksanaan otonomi daerah dalam urusan peternakan dan kesehatan hewan, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

Selain menjamin kepastian hukum, peraturan daerah ini juga memperkuat integrasi kebijakan nasional dan daerah dalam pengendalian rabies, meningkatkan kesejahteraan hewan, serta melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

1.5 Kesimpulan

Rabies merupakan penyakit zoonosis strategis nasional yang masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah endemis seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Meskipun berbagai program vaksinasi dan pengendalian telah dilakukan, tingginya populasi HPR yang tidak terkelola, praktik pemeliharaan tradisional, serta lemahnya pengawasan terhadap peredaran dan

pengembangbiakan hewan telah memperpanjang rantai penularan rabies di masyarakat.

Belum adanya pengaturan daerah yang komprehensif dan spesifik mengenai tata cara pemeliharaan, usaha pengembangbiakan, dan peredaran HPR menyebabkan kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi lokal. Pengendalian rabies di tingkat daerah seringkali bersifat sektoral, tidak terkoordinasi, dan belum didukung dengan instrumen hukum yang kuat di tingkat kabupaten/kota.

Aspek kesejahteraan hewan (animal welfare) belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam praktik pemeliharaan dan pengembangbiakan HPR di masyarakat. Padahal, kesejahteraan hewan yang buruk, seperti minimnya vaksinasi, stres, atau pengabaian, dapat meningkatkan risiko penularan penyakit zoonosis, termasuk rabies.

Berdasarkan landasan filosofis, pembentukan peraturan daerah ini merupakan manifestasi nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara sosiologis, peraturan ini menjawab kebutuhan nyata masyarakat untuk memiliki pedoman hukum dalam mengelola hewan peliharaan secara bertanggung jawab. Sedangkan secara yuridis, peraturan ini memiliki dasar hukum yang kuat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan.

Pendekatan One Health menjadi fondasi penting dalam perancangan kebijakan ini, yang menekankan keterkaitan erat antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Oleh karena itu, pengaturan tata cara pemeliharaan, pengembangbiakan, dan peredaran HPR harus mencerminkan kolaborasi lintas sektor antara dinas kesehatan, dinas pertanian/peternakan, aparat keamanan, serta masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan akan tercipta sistem tata kelola HPR yang tertib, transparan, dan akuntabel. Regulasi ini akan:

1. Menjamin pelaksanaan pemeliharaan HPR yang memenuhi standar kesehatan dan kesejahteraan hewan;
2. Mengatur mekanisme perizinan, registrasi, dan pengawasan terhadap usaha pengembangbiakan HPR;

3. Mengendalikan lalu lintas dan perdagangan HPR lintas wilayah;
4. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan rabies; serta
5. Memberikan dasar hukum bagi penegakan sanksi administratif atau pidana terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan risiko penularan rabies.

Dengan demikian, peraturan daerah ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum teknis, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan edukatif yang mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju tata kelola hewan yang lebih beradab, aman, dan berkelanjutan.

TIM EVALUASI DAN ANALISIS
PRODUK HUKUM DAERAH
KOORDINATOR,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by 'H' and a vertical line.

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
NIP 197907202005012013